

**INTEGRASI FIQH NISA DAN EKONOMI SYARIAH DALAM PENDAMPINGAN
REMAJA PUTRI: STUDI KASUS DI DESA SELING KECAMATAN TABIR DALAM
PEMAHAMAN HAID DAN ISTIHADOH SERTA PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN**

Dedi Yuisman¹, Rina Juliana², Alrudi Yansah³, Eri Noprianto⁴

¹Institut Agama Islam Yasni Bungo, Jl. Lintas Sumatera Km. 04 Arah Padang Kel. Sungai Binjai, Kec. Bathin III Kab. Bungo Provinsi Jambi, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Jambi-Muara Bulian Km.16, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Kode Pos 36657, Indonesia

³Institut Agama Islam Yasni Bungo, Jl. Lintas Sumatera Km. 04 Arah Padang Kel. Sungai Binjai, Kec. Bathin III Kab. Bungo Provinsi Jambi, Indonesia

⁴Institut Agama Islam Yasni Bungo, Jl. Lintas Sumatera Km. 04 Arah Padang Kel. Sungai Binjai, Kec. Bathin III Kab. Bungo Provinsi Jambi, Indonesia

dediyuisman@gmail.com

ABSTRAK

Haid dan istihadah adalah sebuah perkara yang menjadi buah mulut serta telah dibahasakan secara panjang lebar oleh para ulama serta cendekiawan Islam. Hal ini kerana, masih terdapatnya sebilangan besar daripada masyarakat yang masih keliru dan tidak memahami tentang haid, istihadah dan permasalahannya. Desa Seling merupakan salah satu desa yang bertempat di wilayah kecamatan Tabir Kabupaten Merangin yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1325 jiwa dengan jarak tempuh dari pusat kota sejauh 31 km dengan waktu tempuh 30 menit. Akses transformasi memadai dan mudah dijangkau baik dengan roda dua maupun roda empat. Kegiatan ekonomi yang berkembang di desa Seling dipengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan yang sebagian besar diikuti oleh remaja, tokoh agama, kaum perempuan dan lain-lain dan dapat dijadikan wahana transfer pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeeseimbangan, sehingga diharapkan dapat menjadi embrio bagi kelanjutan pembangunan desa Seling. Juga ketika dilihat dari sosial budaya, masyarakat desa Seling sangat kental dengan budaya Islam karena terdapat pondok pesantren di desa tersebut. Selanjutnya Pada bidang keagamaan rutin dilakukan kegiatan agenda pengajian akan tetapi penceramah atau narasumbernya tidak ada. Namun berdasarkan hasil pemetaan di bidang keagamaan permasalahan yang ditemukan yaitu kurangnya pemahaman remaja putri terkait haid dan istihadah. Banyak remaja putri yang sudah memasuki masa haid akan tetapi masih bingung untuk memahami hal apa saja yang perlu dihindari selama haid dan istihadah, dan bagaimana cara menghitung masa sucinya serta tata cara mensucikan haid dan istihadah serta tata cara pelaksanaan ibadah yang baik setelah haid dan istihadah. Sejatinya fiqh menjadi akar yang sangat penting dari pelaksanaan ibadah, tanpa mengetahui konsep yang baik, maka akan menghambat pelaksanaan ibadah. Dengan harapan melalui pendampingan ini dapat meningkatkan pemahaman haid dan istihadah serta tata cara mensucikannya dalam kehidupan sehari-hari khususnya untuk para remaja putri di desa Seling. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya pendampingan pemahaman haid dan istihadah kepada remaja putri dari Institut Agama Islam Yasni melalui kajian fiqh nisa.

Kata Kunci : Pemahaman Haid dan Istihadah, Remaja Putri, Fiqh Nisa

ABSTRACT

Menstruation and istihadah are matters that are talked about and have been discussed at length by Islamic scholars and scholars. This is because, there is still a large number of people who are still mistaken and do not understand about menstruation, istihadah and its problems. Seling Village is one of the villages located in the Tabir sub-district, Merangin Regency, which has a population of 1325 people and is 31 km from the city center with a travel time of 30 minutes. Transformation access is adequate and easy to reach both by two wheels and four wheels. The economic activities that develop in Seling village are influenced by social religious activities which are mostly participated in by teenagers, religious leaders, women and others and can be used as a vehicle for the transfer of sustainable and balanced community empowerment, so that it is hoped that it can become an embryo for the continued development of Seling village. . Also, when viewed from a socio-cultural perspective, the people of Seling village are very steeped in Islamic culture because there is an Islamic boarding school in the village. Furthermore, in the religious sector, recitation activities are routinely carried out, but there are no lecturers or resource persons. However, based on the results of mapping in the religious sector, the problem found was a lack of understanding among young women regarding menstruation and istihadhah. Many young women have entered their menstrual period but are still confused about what things need to be avoided during menstruation and istihadhah, and how to calculate the holy period as well as procedures for purifying menstruation and istihadhah as well as procedures for carrying out good worship after menstruation and istihadhah. In fact, fiqh is a very important root of the implementation of worship, without knowing the good concepts, it will hinder the implementation of worship. It is hoped that this assistance can increase understanding of menstruation and istihadhah as well as procedures for purifying them in everyday life, especially for young women in Seling village. Based on this, it is necessary to provide assistance in understanding menstruation and istihadoh to young women from the Yasni Islamic Institute through the study of nisa fiqh.

Keywords: Understanding Menstruation and Istihadhah, Young Women, Fiqh Nisa

1. PENDAHULUAN

Islam mengajarkan bagi remaja putri yang telah mengalami menstruasi dikategorikan sebagai orang yang sudah balig. Seseorang yang sudah balig berarti ia telah dewasa dan telah dibebani hukum dari setiap perbuatannya. Maka dalam hal ini wanita yang telah balig sudah semestinya mengetahui hukum-hukum syara yang dibebankan kepada dirinya dalam setiap perbuatan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Untuk itu, para remaja putri (muslimah) perlu memahami dan mengetahui akan ilmu fiqh pada umumnya dan ilmu fiqh wanita pada khususnya. Para muslimah perlu mempelajari fiqh wanita dikarenakan dalam ilmu tersebut terdapat penjelasan mengenai hukum-hukum yang dikecualikan bagi wanita. Semisal hukum shalat bagi wanita yang sedang haid dan istihādah itu bagaimana dan lain sebagainya.

Haid dan istihadah adalah sebuah perkara yang menjadi buah mulut serta telah dibahasakan secara panjang lebar oleh para ulama serta cendekiawan Islam. Hal ini kerana, masih terdapatnya sebilangan besar daripada masyarakat yang masih keliru dan tidak memahami tentang haid, istihadah dan permasalahannya. Menstruasi menjadi salah satu proses alamiah yang dialami oleh kalangan perempuan, akan tetapi akan menjadi masalah yang disertai gangguan saat sebelum maupun saat sedang menstruasi. Terlebih saat menstruasi tersebut tidak teratur atau terputus-putus, maka akan sangat mempengaruhi sah dan tidaknya

ibadah seseorang sehingga perlu dan penting mengaitkan ilmu medis dengan ilmu fiqh (Mukhlisah, 2019).

Wanita adalah manusia yang membutuhkan sumbangan ilmu, tidak ada hal-hal yang terbatas darinya. Karena dengan adanya ilmu dalam diri perempuan akan menjadikan sebagai kebutuhannya kepada pengembangan unsur-unsur kekuatan dalam beribadah kepada Allah, dan perlindungan dirinya dari segala ancaman yang menjadikan seorang perempuan keluar dari jalan yang telah disyari'atkan oleh Agama. Sebab wanita adalah perhiasan dunia. Sebaik-baiknya wanita adalah wanita shalihah. Semulia-mulia wanita pastinya terbimbing dengan agama. Pemahaman agama menjadi poin penting yang wajib diserukan kepada kaum wanita agar mereka terhindar dari kemaksiatan. Adapun salah satu unsur pemahaman yang perlu diperhatikan oleh wanita adalah pemahaman mengenai ilmu fiqh wanita yang berkaitan dengan ibadah dan permasalahan wanita sehari-hari. Fiqh sendiri secara umum adalah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam syari'at dan hukum islam serta berbagai macam aturan hidup manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial.

Minimnya lembaga pendidikan yang berdiri di lingkungan masyarakat untuk membagikan materi maupun mengkaji tentang fiqh kewanitaan menjadikan remaja memiliki kekurangan media untuk membina dirinya sendiri sebagai saran untuk mendalami nilai-nilai keislaman sebagai pusat pendidikan masyarakat yang bersifat nonformal serta menjadi media dakwah untuk fokus mendalami pembelajaran Islam khususnya untuk kaum perempuan (Farabi, 2020). Melirik kondisi yang sudah terbangun tersebut, maka diperlukan adanya pelatihan maupun pendampingan pemahaman haid dan istihadhah bagi remaja putri. Diharapkan bahwa pendampingan mengenai pemahaman haid dan istihadhah kepada remaja putri melalui kajian fiqh nisa di Desa Seling akan memberikan manfaat yang positif bagi mereka dalam memahami hal-hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Desa Seling merupakan salah satu desa yang bertempat di wilayah kecamatan Tabir Kabupaten Merangin yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1325 jiwa dengan jarak tempuh dari pusat kota sejauh 31 km dengan waktu tempuh 30 menit. Akses transformasi memadai dan mudah dijangkau baik dengan roda dua maupun roda empat. Kegiatan ekonomi yang berkembang di desa Seling dipengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan yang sebagian besar diikuti oleh remaja, tokoh agama, kaum perempuan dan lain-lain dan dapat dijadikan wahana transfer pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeselamatan, sehingga diharapkan dapat menjadi embrio bagi kelanjutan pembangunan desa Seling. Juga ketika dilihat dari sosial budaya, masyarakat desa Seling sangat kental dengan budaya Islam karena terdapat pondok pesantren di desa tersebut.

Selanjutnya Pada bidang keagamaan rutin dilakukan kegiatan agenda pengajian akan tetapi penceramah atau narasumbernya tidak ada. Namun berdasarkan hasil pemetaan di bidang keagamaan permasalahan yang ditemukan yaitu kurangnya pemahaman remaja putri terkait haid dan istihadhah. Banyak remaja putri yang sudah memasuki masa haid akan tetapi masih bingung untuk memahami hal apa saja yang perlu dihindari selama haid dan istihadhah, dan bagaimana cara menghitung masa sucinya serta tata cara mensucikan haid dan istihadhah serta tata cara pelaksanaan ibadah yang baik setelah haid dan istihadhah. Sejatinya fiqh menjadi akar yang sangat penting dari pelaksanaan ibadah, tanpa mengetahui konsep yang baik, maka akan menghambat pelaksanaan ibadah. Dengan harapan melalui pendampingan ini dapat

meningkatkan pemahaman haid dan istihadhah serta tata cara mensucikannya dalam kehidupan sehari-hari khususnya untuk para remaja putri di desa Seling. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya pendampingan pemahaman haid dan istihadhah kepada remaja putri dari Institut Agama Islam Yasni melalui kajian fiqh nisa.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini berorientasi pada penguatan pemahaman remaja putri tentang konsep haid dan istihadhah melalui kajian fiqh nisa agar dapat memahami konsepnya, hal-hal yang dilarang serta perbedaan dan persamaannya, sehingga metode yang digunakan adalah metode pendampingan tentang konsep haid dan istihadhah. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat dijelaskan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap Persiapan
 - 1) Pemantapan jadwal yaitu penentuan jadwal pelaksanaan bersama mitra PKM setelah usulan kegiatan disetujui untuk dilaksanakan oleh Kepala LPPM IAI Yasni Bungo.
 - 2) Koordinasi dengan yakni Kepala Desa Seling dan beberapa remaja putri desa untuk melakukan pelaksanaan kegiatan PKM.
 - 3) Mempersiapkan perlengkapan dan materi pendampingan untuk pelaksanaan PKM.
- b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
 - 1) Tahap pertama yaitu penyampaian materi oleh tim PKM mengenai tentang konsep haid dan istihadhah. Pada materi ini akan diuraikan dengan jelas mengenai:
 - a) Pengertian haid dan istihadhah
 - b) Cara menghitung waktu haid dan istihadhah
 - c) Ciri-ciri darah haid dan istihadhah
 - d) Hal-hal yang dilarang bagi yang haid dan istihadhah
 - 2) Tahap yang kedua yaitu kegiatan diskusi dan tanya jawab seputar materi yang sudah disajikan oleh tim PKM kaitannya.
 - 3) Tahap akhir kegiatan yakni melakukan kegiatan evaluasi. Beberapa hal yang dievaluasi adalah kendala dan kelemahan yang muncul dalam proses pelaksanaan PKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mempelajari fiqh akan berguna dalam memberi pemahaman tentang berbagai aturan secara mendalam, seperti mengetahui aturanaturan secara rinci mengenai kewajiban dan tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya, hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan masyarakat. Dengan mempelajari fiqh maka seseorang akan tahu caracara bersuci, shalat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Selain itu berguna sebagai acuan untuk bersikap dalam menjalani kehidupan. Dengan mempelajari fiqh, seseorang akan mengetahui mana perbuatan-perbuatan yang wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Kemudian, dengan mengetahui dan memahami fiqh, maka seseorang akan berusaha untuk bersikap dan bertingkah laku menuju kepada yang diridai Allah Swt, karena tujuan akhir fiqh adalah untuk mencapai keridhaan Allah dengan melaksanakan syariat-Nya (Djazuli, 2013).

Fikih wanita terdiri dari dua kata yaitu fikih dan wanita. Fikih menurut bahasa artinya pemahaman. Sedangkan Menurut istilah fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Obyek kajian ilmu fikih adalah perbuatan orang mukallaf (dewasa) dalam pandangan hukum syari'ah, agar mengetahui mana yang diwajibkan, disunnahkan, diharamkan, dimakruhkan, dan diperbolehkan, serta mana yang batal (tidak sah). Sedangkan wanita adalah kata umum yang

digunakan untuk menggambarkan perempuan yang sudah dewasa yang memiliki kematangan psikis dan psikologis. Adapun pengertian fikih wanita adalah kajian ilmu pengetahuan yang dikhususkan pada wanita yang mempelajari bermacam-macam syari'at dan hukum Islam yang didalamnya membahas hal-hal yang berhubungan dengan masalah kewanitaan. Jadi, fikih wanita dalam penelitian ini yaitu ilmu syariat yang menerangkan mengenai hak dan kewajiban, serta menerangkan mengenai hukum-hukum syara' (wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah) bagi para wanita. Ruang lingkup materi fikih wanita secara umum yaitu mengenai masalah ibadah, Syari'at dan Munakahat. Mencakup dari thaharah baik thaharah batin, serta bab mengenai shalat, zakat, puasa, haji dan munakahat yang meliputi radha'ah, waris dan lainnya. Dalam hal ini pembahasan mengenai fikih wanita antara lain tentang haid, nifas, istihadah, thaharah, kesehatan reproduksi, melahirkan, dan adab berhias serta berpakaian. (Tahido, 2014)

Setiap wanita yang sudah pubertas pasti mengalami haid setiap bulannya. (Fitriyah et al., 2022). Ditemukan adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman, maupun wawasan remaja putri mengenai siklus menstruasi, fiqh kewanitaan, perubahan masa pubertas serta cara menghitung masa suci dan haid maupun beragam keluhan yang muncul beserta cara mengatasinya (Muis & Rofieq, 2023). Mengkolaborasikan antara materi fiqh kewanitaan dan penerapan aplikasi kalender menstruasi membuat para remaja yang sudah maupun belum haid bisa mempersiapkan untuk meninjau kesehatan reproduksinya masing-masing sehingga diterapkan dalam kesehariannya.

Berdasarkan permasalahan mitra maka, melalui kegiatan pengabdian dilakukan upaya utama sebagai solusi yaitu pemahaman haid dan istihadah bagi remaja putri melalui kajian fiqh nisa di desa Seling. Pada pelaksanaan kegiatan ini diberikan pengetahuan tentang pengertian haid dan istihadah, cara menghitung waktu haid dan istihadah, ciri-ciri darah haid dan istihadah dan hal-hal yang dilarang bagi yang haid dan istihadah. Dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman haid dan istihadah bagi remaja putri.

Hasil kegiatan pengabdian secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut :

- a. Keberhasilan target kehadiran mitra PKM sebagai peserta pengabdian
- b. Ketercapaian tujuan pengabdian
- c. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan

Target peserta pengabdian seperti yang direncanakan adalah remaja putri desa Seling kecamatan Tabir kabupaten Merangin. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti oleh remaja putri desa Seling yang didampingi oleh Kepala Desa. Artinya, dapat dikatakan tercapai 90% sebab jumlah peserta yang hadir sebanyak sebanyak 35 orang hadir sementara jumlah peserta yang direncanakan hadir 40 orang. Angka tersebut menunjukkan kegiatan pengabdian dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti dapat dikatakan berhasil/sukses.

Ketercapaian target materi pada pengabdian ini cukup baik karena materi pengabdian telah disampaikan secara keseluruhan. Ketercapaian peserta dalam upaya menambah pengetahuan tentang pemahaman konsep haid dan istihadah. Kegiatan PKM telah tercapai 90%, sebab tujuan PKM telah tercapai yakni tersampainya seluruh materi dalam bentuk pendampingan. Akhir dari kegiatan PKM, remaja putri dan aparat Desa Seling mengapresiasi kegiatan PKM ini karena mendapatkan penguatan dan pengetahuan baru tentang konsep haid dan istihadah melalui kajian fiqh nisa.



Gambar 1. Persiapan sebelum pendampingan



Gambar 2. Pembukaan acara pendampingan



Gambar 3. Para Peserta pendampingan remaja putri desa Seling



Gambar 4. Pengisian acara pendampingan



Gambar 5. Penyampaian materi pendampingan

4. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan pendampingan tentang pendampingan pemahaman haid dan istihadhan bagi remaja putri melalui kajian fiqh nisa di desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin memberikan manfaat kepada remaja putri desa Seling sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman konsep haid dan istihadhah. Hal ini sangat memberi manfaat yang baik bagi remaja putri untuk dapat meningkatkan pemahaman dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini kami segenap TIM Pengabdian Kepada Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Seling beserta jajarannya dan Remaja Putri Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, H. A. (2013). *Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Kencana Prenada Media Grup.
- Farabi, M. Al. (2020). Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia: Kasus Adabiyah School. *Islamijah: Jurnal of Islamic Social Sciences*, 1(3), 248.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30821/islamijah.v1i3.7838>
- Fitriyah, I. A., Santoso, G. A., Yuwita, N., Kusuma, D. R., Mughni, M. R., & Santia, D. A. (2022). Penyuluhan untuk Meningkatkan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita. *Khidmatuna : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–12.

- <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/Khidmat/article/view/544/303>
- Muis, A., & Rofieq, A. (2023). Pembinaan Praktik Fiqih Kewanitaan dan Penggunaan Aplikasi Kalender Menstruasi dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja Putri di Desa Karanghaur. *Journal of Community Service and Empowerment*, 4(1), 20–33.
- Mukhlisah, I. (2019). Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Informasi Teknologi (IT) Terhadap Prestasi Belajar Fiqih Siswa di MADrasah Ibtidaiyah. *Mambaul Ulum*, 15(1), 29–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.54090/mu.28>
- Tahido, H. (2014). *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Ghalia Indonesia.

